



P E N E T A P A N

Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir, Kab. Semarang, 12 Desember 1966, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Swasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman semula di JIKota Jakarta Barat, sekarang berdomisili di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. IMAM SUPRIYONO, SH.,MH. 2. SOETOPO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Imam Bonjol 865, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir, Boyolali, 23 Juli 1977, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan -, tempat kediaman di rumah Bapak Wahyudi di Kota Jakarta Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 02 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan No. 1271/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal. 1 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tanggal 16 Juli 1985, yang tercatat dalam Akta Nikah Noxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat kumpul baik dan tinggal bersama di Jakarta dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga yang baik tersebut mulai tahun 2010 sering terjadi percekocan, dan percekocan tersebut lebih disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering kali memaki-maki dengan kata-kata yang kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya sehingga hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sejak itu pula komunikasi keduanya menjadi tidak baik layaknya suami istri yang harmonis;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan pada perlakuan Tergugat yang mempunyai kebiasaan marah-marah tanpa sebab dan memaki-maki dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati perasaan, sehingga puncak percekocan tersebut terjadi pada awal tahun 2018 keduanya telah pisah ranjang dan tidak pernah tegur sapa layaknya suami istri;
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tertekan batinnya dan tidak ada kedamaian lagi tinggal bersama dengan Tergugat maka pada bulan April 2019 Penggugat memilih untuk pulang kembali ke Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat telah melupakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat selaku istrinya;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah rusak dan pecah sehingga tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah tidak akan terwujud, dengan demikian jalan yang terbaik adalah perceraian, dan berdasarkan Sighat Ta'lik Talak angka (2), serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Penetapan No. 1271/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal. 2 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dengan menetapkan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, atas perintah Hakim Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 08 Januari 2020 dengan mediator Drs. H. Salim, SH. MH. dan telah dinyatakan tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam surat Laporan Mediasi tersebut tanggal 08 Januari 2020;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No. 1271/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal. 3 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 08 Januari 2020 dengan mediator Drs. H. Salim, SH. MH. dan telah dinyatakan tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam surat Laporan Mediasi tersebut tanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan telah sampai pada tahap kesimpulan dan atas persetujuan Tergugat, maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sal dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan No. 1271/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal. 4 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 M. bertepatan dengan 09 Rajab 1441 H. Dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh. Ria Hakima Surya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Hakim,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 695.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

dody

Penetapan No. 1271/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal. 5 dari 5 Hal.